



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN SAWAHAN**  
**DESA SIDOREJO**

Kantor Desa : Jalan Raya Sedudo No. 16 Desa Sidorejo  
SAWAHAN Kode Pos 64475

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SIDOREJO  
Nomor : 188/ 7 / K / 411.517.05/ 2024

TENTANG  
PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tentang Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;
  - Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
  - Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

  
KEPALA DESA SIDOREJO  
SUTRIONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidorejo  
Nomor : 188/ / K / 411.517.08/ 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

PETUGAS OPERATOR DESA / KELURAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	NIK	Jabatan	Alamat
1.	YHOGI SYAHRI R	3518010403940004	STAFF DESA	Sidorejo , RT : 003 RW : 001 DS. SIDOREJO - SAWAHAN

Ditetapkan di : Sidorejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO  
  
SUTRIONO